



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 78 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122, Pasal 127 dan Pasal 192 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka guna tertib administrasi penyetoran retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Pacitan perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

- (1) Retribusi yang dipungut disetor bruto oleh bendahara penerimaan pembantu puskesmas Kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu sebagai berikut:
  - a. Puskesmas Tanjungsari, Puskesmas Pacitan, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Arjosari, Puskesmas Punung, Puskesmas Bandar dan Puskesmas Ngadirojo penyetoran dilakukan setiap hari.
  - b. Puskesmas Kebonagung, Puskesmas Ketrowonojoyo, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Nawangan, Puskesmas Pakisbaru, Puskesmas Tulakan, Puskesmas Wonokarto, Puskesmas Bubakan, Puskesmas Sukorejo, Puskesmas Sudimoro, Puskesmas Gondosari, Puskesmas Donorojo, Puskesmas Kalak, Puskesmas Candi, Puskesmas Pringkuku, Puskesmas Kedungbendo, Puskesmas Tegalombo, Puskesmas Gemaharjo penyetoran dilakukan setiap hari Senin dan Kamis, apabila hari libur pada hari tersebut penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
- (2) Hasil retribusi yang telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tanda bukti setoran diberikan ke bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan untuk dimasukkan dalam proses akuntansi (SIPKD) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

Tata cara penyetoran sesuai dengan jenis pelayanan yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Rawat jalan, termasuk pelayanan konsultasi dan pelayanan tindakan medik;

- b. Rawat inap, termasuk pelayanan konsultasi, pelayanan tindakan medik dan pelayanan penunjang diagnostik;
  - c. Penunjang diagnostik; dan
  - d. Pemeriksaan kesehatan dan rujukan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Hasil retribusi yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pacitan dikembalikan 100% (seratus persen) ke Puskesmas untuk biaya operasional Puskesmas guna meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas dengan jaringannya (Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis) dan Labkesda melalui mekanisme perencanaan kegiatan dan anggaran APBD Kabupaten Pacitan.
- (2) Perencanaan kegiatan dan anggaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Jasa sarana minimal 46 % (empat puluh enam persen) dari jumlah retribusi pelayanan kesehatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah;
  - b. Jasa pelayanan kesehatan dihitung maksimal 44 % (empat puluh empat persen) dari jumlah retribusi pelayanan kesehatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah; dan
  - c. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesehatan oleh Dinas Kesehatan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah retribusi pelayanan kesehatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 10 - 10 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 10 - 10 - 2018**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 78**